

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 27/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Tahun 2019

**Catatan :**

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 09 Maret 2018
- Lampiran 3 Halaman